

TINJAUAN HUKUM Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak yang Menyebabkan Luka Ringan & Luka Berat

Andi Muh Iqram¹, H.B. Hasan Basri²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, andiigram71@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, hasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif tinjauan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan luka ringan maupun luka berat. Masalah utama berfokus pada penentuan sanksi dan penerapan keadilan restoratif bagi anak, yang secara tidak langsung mengeksplorasi krisis nilai moral dan empati. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan preskriptif digunakan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan, doktrin, dan asas hukum. Hasil menunjukkan gradasi luka sangat menentukan penyelesaian perkara: luka ringan membuka ruang diversi yang luas, sementara luka berat membatasi diversi karena tingginya ancaman sanksi serta kerugian medis korban. Meski demikian, penegakan hukum tetap mengedepankan prinsip pemulihan dibandingkan pidana penjara. Perspektif Islam melalui konsep sulh dan diyat memperkuat pendekatan restoratif ini. Implikasi riset adalah perlunya pedoman teknis bagi aparat penegak hukum untuk memastikan proporsionalitas sanksi rehabilitatif, serta memberikan perspektif nyata tentang pemrosesan dan pemulihan dekadensi moral remaja melalui instrumen hukum demi mewujudkan masyarakat yang beradab.

Kata Kunci: Anak; Diversi; Keadilan Restoratif; Nilai Moral; Pengeroyokan.

1. Pendahuluan

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan kolektif, khususnya pengeroyokan, menunjukkan tren yang memprihatinkan dalam lanskap kriminalitas di Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) menduduki peringkat tertinggi pengaduan sepanjang tahun 2020-2024, dengan proporsi signifikan berupa kekerasan kolektif.¹ Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga menimbulkan dualisme keprihatinan karena pelakunya adalah individu yang berdasarkan hukum dikategorikan sebagai anak, yakni mereka yang belum berusia 18 tahun.² Pengeroyokan oleh anak seringkali dipicu oleh dinamika kelompok sebaya, labilitas emosi, serta rendahnya kontrol diri dan pengawasan lingkungan, sehingga menyebabkan korban mengalami luka ringan maupun luka berat yang memiliki konsekuensi yuridis berbeda.³ Kondisi ini menempatkan negara pada posisi dilematis: di satu sisi wajib melindungi anak sebagai pelaku melalui sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, namun di sisi lain tetap harus memberikan perlindungan terhadap korban dan menegakkan ketertiban umum melalui penerapan hukum pidana materiel yang proporsional.

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Laporan Tahunan 2023 (Jakarta: KPAI, 2024), hlm. 15.

² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³ Setya Wahyuni, *Perilaku Kekerasan Anak dan Remaja: Perspektif Kriminologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 45.

Secara sosiologis, keterlibatan anak dalam aksi pengeroyokan tidak dapat dilepaskan dari konteks degradasi moral dan lemahnya kontrol sosial. Teori social control dari Travis Hirschi menjelaskan bahwa kenakalan remaja terjadi ketika ikatan sosial (social bonds) individu dengan masyarakat melemah, mencakup attachment, commitment, involvement, dan belief.⁴ Dalam konteks pengeroyokan, anak-anak yang terlibat seringkali berasal dari lingkungan dengan pengawasan keluarga yang minim, pengaruh negatif teman sebaya yang kuat, serta rendahnya internalisasi nilai-nilai moral dan agama. Hal ini menjadikan pendekatan hukum pidana semata tidak memadai; diperlukan pendekatan holistik yang memadukan sanksi hukum, rehabilitasi psikososial, dan penguatan kembali nilai-nilai moralitas, termasuk nilai-nilai keagamaan.

Secara normatif, konstruksi hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diatur secara *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang menekankan pengutamaan diversi dan keadilan restoratif. Paradigma ini mendudukkan kepentingan terbaik bagi anak di atas kepentingan pemidanaan semata, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).⁵ Akan tetapi, penanganan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilepaskan dari ketentuan pidana materiel yang mendefinisikan perbuatan tersebut, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial. KUHP Nasional ini memuat sejumlah pembaruan fundamental, termasuk kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama serta pengaturan sanksi yang membedakan berdasarkan derajat luka yang ditimbulkan.⁶

Pasal 466 KUHP Nasional merumuskan tindak pidana kekerasan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama, sedangkan Pasal 466 ayat (2) mengatur pemberatan apabila mengakibatkan luka berat. Perbedaan ancaman pidana antara pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan dan luka berat menjadi sangat signifikan: untuk luka ringan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, sedangkan jika mengakibatkan luka berat ancaman pidana penjara dapat mencapai 9 tahun.⁷ Bagi pelaku anak, batas pemidanaan ini tidak diterapkan secara kaku karena UU SPPA membatasi lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap anak maksimal setengah dari ancaman pidana orang dewasa, serta mengutamakan tindakan rehabilitasi.⁸ Perbedaan gradasi luka tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang memerlukan pengkajian mendalam, utamanya terkait bagaimana aparat penegak hukum mengintegrasikan ketentuan pidana materiel dalam KUHP Nasional dengan mekanisme perlindungan anak yang diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

Dalam perspektif Islam, tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak juga mendapatkan perhatian serius. Al-Qur'an menekankan prinsip keadilan yang berimbang

⁴ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 1634.

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 78.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 466 dan 467.

⁷ *Ibid.*, Pasal 466 ayat (1) dan (2).

⁸ Pasal 81 ayat (2) UU SPPA.

(qisas) namun tetap membuka pintu pemaafan dan perdamaian (sulh), sebagaimana termaktub dalam Surah AlMa'idah ayat 45 dan Surah AlBaqarah ayat 178. Konsep ta'dib (pendisiplinan) dan diyat (ganti rugi) bagi pelaku anak dalam fikih jinayah sangat relevan dengan pendekatan diversi dan restorative justice yang dianut oleh UU SPPA.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini juga akan meninjau integrasi nilai-nilai Islam dalam kerangka penyelesaian perkara pengeroyokan oleh anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah: (1) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak?; dan (2) Bagaimana perbandingan hukum pelaku pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan luka ringan dengan pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan luka berat?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif konstruksi yuridis pengeroyokan oleh anak dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional, mengkaji harmonisasi antara KUHP Nasional, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak dalam penanganan perkara tersebut, serta membandingkan implikasi yuridis antara pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan dan luka berat, khususnya terkait akses diversi, penjatuan sanksi, dan perlindungan korban. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana anak dan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pengeroyokan oleh anak secara proporsional dan berkeadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada studi dokumen dan bahan kepustakaan untuk mengkaji norma hukum positif yang relevan dengan permasalahan.¹⁰ Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundangundangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan KUHP Nasional, UU SPPA, UU Perlindungan Anak, dan peraturan pelaksana terkait; (2) pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menggali asas-asas hukum seperti kepentingan terbaik bagi anak, ultimum remedium, keadilan restoratif, serta konsep sulh dan ta'dib dalam hukum Islam; (3) pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk membedakan konstruksi yuridis antara pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan dan luka berat; dan (4) pendekatan historis (historical approach) untuk melihat perkembangan pengaturan tindak pidana pengeroyokan dari KUHP lama ke KUHP Nasional.

Objek penelitian berupa norma hukum abstrak yang tertuang dalam peraturan perundangundangan, doktrin para ahli hukum pidana dan hukum Islam, serta asas-asas hukum yang mendasari penanganan perkara anak. Bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer (KUHP Nasional, UU SPPA, UU Perlindungan Anak, KUHP), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) secara sistematis dengan langkah inventarisasi, klasifikasi,

⁹ Abdul Qadir Audah, *alTasyri' alJina'i alIslami Muqaranan bi alQanun alWadh'i*, Jilid 1 (Beirut: Muassasah alRisalah, 1992), hlm. 598.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

verifikasi, dan dokumentasi.¹¹ Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang bersifat kualitatif dan preskriptif, dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif untuk memberikan preskripsi yang koheren dan komprehensif.¹²

3. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

a) Konstruksi Yuridis Pengeroyokan dalam KUHP Nasional

Tindak pidana pengeroyokan dalam hukum positif Indonesia tidak dikenal sebagai delik mandiri, melainkan merupakan terma populer yang merujuk pada perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersamasama di muka umum. Pasal 466 ayat (1) KUHP Nasional merumuskan bahwa setiap orang yang di muka umum bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.¹³ Kualifikasi pemberatan diatur dalam ayat (2): jika perbuatan mengakibatkan luka berat, ancaman pidana menjadi paling lama 9 tahun, dan jika mengakibatkan matinya orang, paling lama 12 tahun. Apabila dicermati, konstruksi ini berbeda dengan KUHP lama (WvS) yang mengatur pengeroyokan dalam Pasal 170, di mana ancaman maksimal adalah 5 tahun 6 bulan, 9 tahun, dan 12 tahun sesuai gradasi akibat. KUHP Nasional tetap mempertahankan gradasi tersebut, namun memberikan penekanan lebih pada unsur "di muka umum" yang merupakan ciri khas delik ketertiban umum.

Secara doktriner, Moeljatno menjelaskan bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersamasama, setiap peserta turut serta dalam mewujudkan unsur delik, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan secara bersamasama sepanjang memenuhi anasir kesengajaan.¹⁴ Dalam konteks pengeroyokan, undang-undang tidak mempersoalkan siapa yang memulai atau paling dominan, melainkan fakta adanya kebersamaan yang menciptakan akibat terlarang. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa cukup dibuktikan terdakwa ikut serta secara aktif dalam kerumunan yang melakukan kekerasan, tanpa harus membuktikan bahwa dialah yang menyebabkan luka tertentu.¹⁵

Ajaran penyertaan (deelnemings) dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Nasional juga relevan untuk menilai derajat pertanggungjawaban masing-masing pelaku. Meskipun pengeroyokan adalah delik yang berdiri sendiri, dalam praktik seringkali peran masing-masing pelaku berbeda: ada yang berperan sebagai intelektual dader (dalang), medepleger (pelaku utama), dan medeplichtige (pembantu). Dalam konteks anak, pembedaan peran ini sangat penting untuk

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14.

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 100.

¹³ Pasal 466 ayat (1) KUHP Nasional.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 145.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 789 K/Pid/2022.

menentukan proporsionalitas sanksi dan kemungkinan diversi secara individual, meskipun perkaranya satu kesatuan.

b) Anak sebagai Subjek Hukum dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Batasan usia ini selaras dengan UU SPPA yang mengatur bahwa anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Bagi anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana, hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana. UU Perlindungan Anak meletakkan empat prinsip fundamental: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁷ Prinsip-prinsip ini wajib menjadi pedoman dalam setiap penanganan perkara anak, termasuk ketika anak berstatus sebagai pelaku pengeroyokan.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi parameter utama. Konsekuensinya, pendekatan represif harus menjadi ultimum remedium, sedangkan pendekatan restoratif dan diversi menjadi prioritas.¹⁸ Pasal 5 ayat (3) UU SPPA mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mengupayakan diversi pada setiap tahap pemeriksaan, khususnya terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Dalam perspektif UU SPPA, anak pelaku diposisikan sebagai “anak yang berkonflik dengan hukum” (ABH), mencerminkan pergeseran paradigma dari stigmatisasi menuju reintegrasi sosial.¹⁹ Hal ini membedakan secara fundamental pendekatan terhadap anak dengan pendekatan terhadap orang dewasa, di mana penjara adalah upaya terakhir dan untuk waktu sesingkat mungkin.

Dalam hukum Islam, anak juga mendapatkan tempat yang sangat mulia. AlQur'an melarang membunuh anak-anak karena takut kemiskinan (QS. AlAn'am: 151) dan menekankan bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga. Konsep ahliyyah al'uqubah (kecakapan menerima hukuman) dalam fikih jinayah mensyaratkan kedewasaan (baligh), sehingga anak yang belum baligh tidak dikenai hukuman hadd maupun qisas, melainkan ta'dib (pendisiplinan) dan diyat yang dibebankan kepada keluarganya.²⁰ Ini sejalan dengan semangat UU SPPA yang mengutamakan pembinaan daripada pembalasan.

c) Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan dan Perlindungan Khusus

Anak yang melakukan pengeroyokan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi syarat usia minimum 12 tahun dan terbukti memiliki kesengajaan (dolus). Unsur subjektif ini harus dicermati secara hati-hati mengingat kapasitas kejiwaan anak yang belum matang. Dalam

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Pasal 2 UU Perlindungan Anak.

¹⁸ Setya Wahyuni, *Peradilan Pidana Anak: Teori dan Praktik* (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 55.

¹⁹ Harkristuti Harkrisnowo, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Antara Harapan dan Kenyataan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2021): 210.

²⁰ Abdul Qadir Audah, *alTasyri' alJina'i alIslami*, hlm. 602.

konteks pengeroyokan yang melibatkan banyak anak, penilaian terhadap dolus harus dilakukan secara individual. Misalnya, seorang anak yang hanya ikut berkerumun karena terpengaruh teman tanpa niat melakukan kekerasan, tidak dapat disamakan dengan anak yang secara aktif memukul korban. Teori pertanggungjawaban pidana menghendaki adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan tiadanya alasan pemaaf.²¹ Bagi anak, penilaian kemampuan bertanggung jawab tidak dapat disamakan dengan orang dewasa; harus dipertimbangkan aspek psikologis, tingkat pendidikan, dan lingkungan sosial yang membentuk perilakunya. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan menjadi instrumen vital dalam menilai kondisi individual anak.

Pasal 69 UU SPPA menegaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan tetap mengutamakan keadilan restoratif.²² UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 16 ayat (2), melarang perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat anak. Artinya, meskipun anak terbukti melakukan pengeroyokan, proses peradilan dan bentuk sanksi tidak boleh merendahkan harkatnya sebagai manusia yang sedang bertumbuh. Perlindungan ini berlaku mutlak, tanpa membedakan apakah anak menyebabkan luka ringan atau luka berat.

Penjatuan pidana penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pasal 81 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana orang dewasa.²³ Dengan demikian, jika anak melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat (ancaman 9 tahun), maksimum ancaman baginya adalah 4 tahun 6 bulan. Prinsip ini sejalan dengan semangat restorative justice dan penghindaran efek negatif penjara terhadap perkembangan jiwa anak. Penelitian menunjukkan bahwa penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kerap menimbulkan stigmatisasi dan kriminalisasi lanjutan (secondary criminalization) yang kontraproduktif.²⁴

d) Diversi dan Keadilan Restoratif sebagai Wujud Perlindungan

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁵ Dalam perkara pengeroyokan oleh anak, diversi menjadi peluang emas sepanjang memenuhi syarat ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Pengeroyokan dengan ancaman pokok 5 tahun 6 bulan (luka ringan) memenuhi syarat diversi, sedangkan pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat (ancaman 9 tahun) tertutup secara hukum.²⁶ Mekanisme diversi melibatkan musyawarah antara anak pelaku, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), hlm. 95.

²² Pasal 69 UU SPPA.

²³ Pasal 81 ayat (2) UU SPPA.

²⁴ Tim Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial, *Evaluasi Pembinaan di LPKA* (Jakarta: Kemenkumham, 2024), hlm. 33.

²⁵ Pasal 1 angka 7 UU SPPA.

²⁶ Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

sosial profesional. Hasil kesepakatan dapat berupa: perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga, atau pelayanan masyarakat.²⁷ Kesepakatan ini harus memperoleh penetapan dari pengadilan.

Keberhasilan diversi sangat bergantung pada kesediaan korban dan masyarakat untuk menerima kembali anak pelaku. Dalam konteks pengeroyokan, dimensi publik dan kerusakan ketertiban umum seringkali membuat korban dan masyarakat menuntut balasan setimpal. Penelitian empiris menunjukkan bahwa keberhasilan diversi dalam kasus kekerasan kolektif lebih rendah dibandingkan dengan tindak pidana ringan individual, karena adanya resistensi korban, trauma psikis yang mendalam, dan tekanan sosial.²⁸ Di sinilah pendekatan Islam melalui konsep sulh (perdamaian) menjadi sangat relevan. AlQur'an menganjurkan pemberian maaf (al'afwu) dan menekankan bahwa memaafkan lebih utama dan mendatangkan ampunan Allah (QS. AlMa'idah: 45). Dalam tafsirnya, Wahbah azZuhaili menjelaskan bahwa pemaafan lebih utama karena mendatangkan ampunan Allah dan memperkuat ikatan kemanusiaan, khususnya terhadap pelaku yang masih dalam masa pertumbuhan.²⁹ Dengan demikian, pendekatan agama dapat menjadi instrumen pelengkap untuk mendorong keberhasilan diversi.

Jika diversi gagal, hakim anak tetap wajib mengutamakan keadilan restoratif. Jenis sanksi yang tersedia meliputi pidana pokok (peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pidana penjara) dan tindakan (pengembalian kepada orang tua, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal, pencabutan izin mengemudi).³⁰ Hakim harus menilai derajat keterlibatan masing-masing anak secara cermat; anak yang hanya ikut berkerumun tanpa melakukan kekerasan fisik serius idealnya dikenai tindakan, bukan pidana.

e) Implikasi KUHP Nasional 2026 terhadap Peradilan Anak

Berlakunya KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026 membawa implikasi signifikan terhadap konstruksi yuridis pengeroyokan oleh anak. Salah satu pembaruan mendasar adalah pengakuan eksplisit terhadap pendekatan keadilan restoratif dalam tujuan pemidanaan. Pasal 52 KUHP Nasional menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan: (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; serta (d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³¹ Penegasan pada poin (c) dan (d) memperkuat landasan filosofis diversi dan restorative justice bagi anak pelaku pengeroyokan, karena

²⁷ Pasal 11 UU SPPA.

²⁸ Ahmad Syahrir, "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 2 (2021): 305.

²⁹ Wahbah azZuhaili, *Tafsir AlMunir fi alAqidah wa alSyariah wa alManhaj*, Jilid 6 (Beirut: Dar alFikr, 2005), hlm. 156.

³⁰ Pasal 79 dan Pasal 82 UU SPPA.

³¹ Pasal 52 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

penyelesaian konflik melalui musyawarah dengan korban dan masyarakat lebih sejalan dengan tujuan tersebut.

KUHP Nasional juga memperkenalkan jenis pidana alternatif yang relevan bagi anak, yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial (Pasal 81 dan Pasal 82). Pidana pengawasan, misalnya, dapat menjadi alternatif yang lebih mendidik dibandingkan penjara, di mana anak tetap berada di tengah masyarakat namun di bawah pengawasan intensif Pembimbing Kemasyarakatan. Konsep double track system dalam KUHP Nasional—yang memungkinkan penjatuhannya pidana sekaligus tindakan—membuka ruang bagi hakim anak untuk menjatuhkan kombinasi sanksi yang tepat, seperti pidana dengan syarat dan tindakan berupa kewajiban mengikuti program konseling pengendalian emosi dan resolusi konflik.³² Program ini sangat relevan untuk anak pelaku pengeroyokan yang bermasalah dengan kontrol diri dan mudah terpengaruh kelompok.

Harmonisasi antara KUHP Nasional dengan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak tetap diperlukan karena ada sejumlah potensi disharmoni. Misalnya, KUHP Nasional menetapkan batas usia pertanggungjawaban pidana anak pada 12 tahun, selaras dengan SPPA, namun tidak secara terperinci mengatur mekanisme diversi. UU SPPA dan peraturan pelaksanaannya tetap menjadi pedoman teknis utama. Asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa ketentuan khusus tentang anak dalam UU SPPA mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP Nasional jika terjadi pertentangan.³³ Hal ini penting untuk menjaga agar semangat perlindungan anak tidak tererosi oleh penafsiran yang lebih represif.

f) Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Pengeroyokan dalam Perspektif UU Perlindungan Anak

UU Perlindungan Anak sebagai undang-undang payung memberikan kerangka normatif yang lebih luas, melampaui sekadar proses peradilan pidana. Pasal 59 menegaskan kewajiban pemerintah dan lembaga negara memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan anak korban eksploitasi. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasi; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam lain, tidak manusiawi, serta menjatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup; penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir; perlakuan secara adil dan cepat; serta hak atas kerahasiaan identitas.³⁴

Dalam perkara pengeroyokan, aparat penegak hukum wajib memenuhi hak-hak ini secara akumulatif. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat berimplikasi pada tidak sahnya proses penyidikan, atau bahkan menjadi dasar gugatan praperadilan. Pascaputusan, anak yang dijatuhi pidana penjara dan

³² Pasal 81 dan Pasal 82 KUHP Nasional.

³³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, hlm. 22.

³⁴ Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berhak memperoleh pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan guna mempersiapkan reintegrasi sosial. Sayangnya, realitas menunjukkan LPKA belum sepenuhnya mampu memberikan pembinaan optimal akibat keterbatasan sarana, tenaga profesional, dan overkapasitas.³⁵ Untuk anak pelaku pengeroyokan yang bermasalah dengan kontrol diri dan pengaruh kelompok, program pembinaan berbasis terapi kognitif perilaku dan penguatan ketahanan terhadap tekanan sebaya menjadi krusial.

Perspektif UU Perlindungan Anak juga mewajibkan peran serta masyarakat dan orang tua. Pasal 72 UU Perlindungan Anak menyebutkan masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk mencegah anak melakukan tindak pidana. Keluarga adalah benteng pertama yang harus memberikan pengawasan dan pendidikan karakter. Dalam banyak kasus pengeroyokan oleh anak, faktor lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh media sosial, dan budaya geng mendominasi kriminogenesis. Oleh karena itu, pendekatan yuridis semata tidak memadai; harus ada sinergi antara sanksi hukum yang mendidik, rehabilitasi psikososial, dan penguatan kapasitas keluarga. Perlindungan anak dalam konteks ini berarti menyeimbangkan akuntabilitas atas perbuatan dengan hak atas tumbuh kembang yang sehat, sebagaimana prinsip *rahmatan lil 'alamin* dalam Islam.

2. Perbandingan Hukum Pelaku Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Luka Ringan dengan Luka Berat

- **Konstruksi Yuridis Berdasarkan Gradasi Luka**

Perbandingan hukum antara pengeroyokan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan luka ringan dengan yang mengakibatkan luka berat bertumpu pada gradasi akibat yang ditimbulkan. Pasal 466 ayat (1) KUHP Nasional mengatur delik pokok pengeroyokan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, tanpa merinci jenis luka. Secara doktriner, apabila pengeroyokan tidak menimbulkan luka berat atau kematian, maka derajat lukanya termasuk dalam kategori luka ringan, yakni luka yang tidak memenuhi unsur luka berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 KUHP Nasional.³⁶ Luka ringan meliputi memar, lecet, bengkak, atau rasa sakit yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan secara terusmenerus.³⁷

Pasal 466 ayat (2) KUHP Nasional menetapkan pemberatan: jika perbuatan mengakibatkan luka berat, ancaman pidana meningkat menjadi paling lama 9 tahun penjara; dan jika mengakibatkan matinya orang, pidana penjara paling lama 12 tahun. Kualifikasi luka berat mengacu pada Pasal 90 KUHP Nasional yang mendefinisikan luka berat sebagai: (1) penyakit atau luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali atau mendatangkan bahaya maut; (2) tidak mampu terusmenerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; (3) kehilangan salah satu pancaindra; (4) mendapat cacat berat; (5) menderita

³⁵ Tim Peneliti, *op. cit.*, hlm. 40.

³⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 210.

³⁷ Budiyo, *dkk.*, *Ilmu Kedokteran Forensik* (Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik FKUI, 2015), hlm. 45.

sakit lumpuh; (6) gangguan daya pikir selama empat minggu lebih; atau (7) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.³⁸ Definisi ini menjadi titik tolak pembeda objektif; kualifikasi luka berat tidak bergantung pada persepsi subjektif pelaku atau korban, melainkan pada hasil pemeriksaan medis yang diverifikasi dalam proses peradilan melalui visum et repertum.

Perbedaan kualifikasi akibat tersebut membawa konsekuensi yuridis yang signifikan dalam tiga aspek: penentuan unsur delik, ancaman pidana, dan kemungkinan penerapan diversi. Untuk luka ringan, unsur delik cukup dibuktikan dengan adanya kekerasan bersamasama di muka umum yang menimbulkan cedera ringan pada tubuh korban. Untuk luka berat, penuntut umum wajib membuktikan terpenuhinya salah satu kondisi dalam Pasal 90 KUHP Nasional melalui alat bukti visum et repertum dan keterangan ahli forensik.³⁹

- **Relevansi Kualifikasi Luka terhadap Diversi**

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mensyaratkan diversi wajib diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan.⁴⁰ Di sinilah letak perbandingan krusial: pengeroyokan luka ringan (ancaman 5 tahun 6 bulan) memenuhi syarat diversi, sedangkan pengeroyokan luka berat (ancaman 9 tahun) melampaui ambang batas 7 tahun, sehingga diversi tidak dapat dilakukan secara hukum. Implikasinya fundamental: pada luka ringan, penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki kewajiban hukum mengupayakan diversi di setiap tahap. Proses diversi melibatkan musyawarah antara anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Jika diversi berhasil, perkara tidak dilanjutkan ke persidangan, anak bebas dari stigma pidana, dan kesepakatan damai dituangkan dalam penetapan pengadilan.⁴¹

Sebaliknya, pada luka berat, tertutupnya pintu diversi menyebabkan perkara harus dilanjutkan ke persidangan anak. Namun demikian, hakim anak tetap terikat pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan keadilan restoratif. Dalam kondisi ini, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa, atau mengenakan tindakan (*maatregel*) yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 456 K/Pid.SusAnak/2023 menegaskan bahwa meskipun diversi tidak dimungkinkan, hakim anak wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (*Litmas*) secara mendalam sebelum menjatuhkan pidana, termasuk kemungkinan penerapan pidana nonpenjara seperti pidana dengan syarat.⁴²

Untuk mengilustrasikan perbedaan ini, dapat dibayangkan dua kasus: Kasus A, empat anak usia 15 tahun terlibat tawuran dan mengeroyok seorang remaja hingga mengalami luka memar dan lecet. Kasus B, tiga anak usia 16 tahun mengeroyok seorang remaja menggunakan balok kayu hingga korban mengalami patah tulang lengan yang mengakibatkan cacat permanen. Pada Kasus A, diversi wajib diupayakan; jika korban dan keluarganya bersedia berdamai, perkara selesai di luar pengadilan. Pada Kasus B, diversi tertutup, anak harus disidangkan,

³⁸ Pasal 90 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

³⁹ Pasal 184 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁴⁰ Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

⁴¹ Pasal 12 UU SPPA.

⁴² Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 456 K/Pid.SusAnak/2023.

meskipun hakim dapat menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga dan kewajiban restitusi biaya pengobatan. Ilustrasi ini menunjukkan betapa gradasi luka menjadi penentu jalur penyelesaian perkara.

- **Perbandingan Sanksi Pidana dan Tindakan**

Sistem pemidanaan anak menganut prinsip bahwa pidana penjara merupakan ultimum remedium. Pasal 81 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana orang dewasa. Berdasarkan ketentuan ini, perbandingan sanksi maksimum untuk anak dalam kedua jenis pengeroyokan adalah sebagai berikut:

Jenis Pengeroyokan	Ancaman Maks. Dewasa	Ancaman Maks. Anak (1/2)
Luka Ringan	5 tahun 6 bulan	2 tahun 9 bulan
Luka Berat	9 tahun	4 tahun 6 bulan

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun ancaman untuk anak berkurang drastis, gradasi antara luka ringan dan luka berat tetap proporsional. Namun, penjatuhan pidana penjara tidak bersifat otomatis. Pasal 79 UU SPPA memberikan alternatif pidana pokok berupa: pidana peringatan; pidana dengan syarat (terdiri dari pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan); pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.⁴³ Dalam praktik peradilan, pada luka ringan, hakim cenderung mengutamakan pidana dengan syarat atau pelatihan kerja, mengingat dampak perbuatan yang masih tergolong ringan dan masih terbukanya ruang diversifikasi yang gagal. Litmas yang menyatakan anak masih dapat dibina dalam lingkungan keluarga akan memperkuat pilihan pidana nonpenjara.⁴⁴

Pada luka berat, bobot kerugian korban yang lebih besar dan terganggunya rasa keadilan masyarakat seringkali mendorong hakim menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga atau pidana penjara, meskipun durasinya tetap mempertimbangkan kondisi anak. Selain pidana, Pasal 82 UU SPPA menyediakan tindakan (*maatregel*) seperti pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan, serta pencabutan surat izin mengemudi.⁴⁵ Untuk luka ringan, tindakan pengembalian kepada orang tua dengan pengawasan ketat Pembimbing Kemasyarakatan menjadi opsi proporsional. Untuk luka berat, kombinasi pidana dengan syarat dan tindakan perawatan di LPKS dengan program rehabilitasi perilaku agresif lebih mungkin diterapkan.

- **Dimensi Keadilan Restoratif dan Kedudukan Korban**

⁴³ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁴ Wahyuni, op. cit., hlm. 130.

⁴⁵ Pasal 82 UU SPPA.

Keadilan restoratif menjadi ruh penyelesaian perkara anak. Dalam pengeroyokan luka ringan, pendekatan restoratif lebih mudah diimplementasikan karena kerugian materiil dan imateriil korban cenderung lebih rendah, sehingga peluang penerimaan permohonan maaf dan perdamaian lebih besar. Musyawarah diversi dapat menghasilkan kompensasi langsung, pemulihan hubungan sosial, serta penghapusan rasa dendam.⁴⁶ Namun, keberhasilan sangat bergantung pada kesediaan korban. Jika korban menolak berdamai karena trauma psikis mendalam meski luka fisik ringan, diversi dapat gagal dan perkara berlanjut ke pengadilan. Di sini, hakim tetap dapat menerapkan asas keadilan restoratif melalui putusan yang mewajibkan anak memperbaiki kerusakan (reparation) dan mengikuti program konseling.

Pada pengeroyokan luka berat, dimensi restoratif menghadapi tantangan lebih besar. Keperahan luka seperti cacat permanen, kehilangan fungsi anggota tubuh, atau gangguan psikis berkepanjangan menimbulkan penderitaan yang tidak mudah dipulihkan dengan permohonan maaf atau ganti rugi semata. Masyarakat pun cenderung menuntut pemidanaan berat. Namun, prinsip kepentingan terbaik anak tidak boleh terdegradasi oleh tuntutan balas dendam. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice) menekankan bahwa reaksi yang diambil terhadap pelaku anak harus selalu sebanding tidak hanya dengan keadaan dan beratnya pelanggaran, tetapi juga dengan keadaan dan kebutuhan anak serta kebutuhan masyarakat.⁴⁷ Restitusi dan kompensasi kepada korban harus tetap diupayakan sebagai bagian pemulihan, disertai rehabilitasi intensif bagi anak yang berfokus pada penyadaran dampak perbuatannya.

Dalam perspektif Islam, keadilan restoratif sejalan dengan konsep diyat (ganti rugi) dan sulh (perdamaian). AlQur'an Surah AlBaqarah ayat 178 memerintahkan pembayaran diyat dengan cara yang baik kepada ahli waris korban yang memaafkan.⁴⁸ Prinsip ini menekankan bahwa pemulihan korban melalui kompensasi yang layak adalah bagian integral dari keadilan, sekaligus mendorong pemaafan yang mendatangkan kemaslahatan lebih besar. Dalam konteks anak, pemaafan dan ganti rugi menjadi jalan tengah yang memanusiakan pelaku dan memulihkan korban.

- **Perbandingan Pembuktian Unsur Delik dan Pertanggungjawaban Pidana**

Dari segi pembuktian, pengeroyokan luka ringan dan luka berat menunjukkan perbedaan pada kedalaman alat bukti yang diperlukan. Untuk luka ringan, cukup dibuktikan dengan keterangan korban yang didukung visum et repertum sederhana dari dokter puskesmas atau rumah sakit umum yang menerangkan adanya luka lecet, memar, atau bengkak. Unsur "bersamasama melakukan kekerasan" dibuktikan melalui kesaksian para saksi yang melihat keterlibatan aktif anak dalam kerumunan yang melakukan pemukulan, penendangan, atau tindakan kekerasan lainnya. Peran anak tidak perlu dominan;

⁴⁶ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021), hlm. 110.

⁴⁷ Beijing Rules, Resolusi Majelis Umum PBB 40/33, 29 November 1985, Aturan 5.1.

⁴⁸ Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2019), QS. AlBaqarah: 178.

fakta bahwa ia menjadi bagian dari kekerasan kolektif sudah cukup untuk memenuhi unsur delik.⁴⁹

Untuk luka berat, pembuktian memerlukan visum et repertum yang lebih komprehensif dari dokter forensik atau dokter spesialis yang menjelaskan secara rinci kondisi luka dan memastikan bahwa luka tersebut memenuhi salah satu kriteria Pasal 90 KUHP Nasional, misalnya cacat permanen atau kehilangan fungsi organ. Selain itu, penuntut umum harus membuktikan hubungan kausal antara perbuatan pengeroyokan kolektif dengan luka berat yang timbul. Ini bisa menjadi kompleks apabila korban dikeroyok oleh banyak orang dan sulit mengidentifikasi siapa yang secara spesifik menyebabkan luka berat. Doktrin *gemeenschappelijk geweld* (kekerasan bersama) dalam hukum pidana mengajarkan bahwa setiap peserta pengeroyokan bertanggung jawab atas seluruh akibat yang timbul dari perbuatan kolektif itu, sepanjang terdapat niat bersama untuk melakukan kekerasan.⁵⁰ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1237 K/Pid/2021 menegaskan bahwa dalam pengeroyokan, cukup dibuktikan terdakwa ikut serta aktif; tidak perlu dibuktikan secara spesifik bahwa perbuatan terdakwalah yang langsung menyebabkan luka berat, selama luka berat tersebut merupakan konsekuensi wajar dari kekerasan bersama yang dilakukan.⁵¹

Pembuktian terhadap anak harus dilakukan secara hati-hati. Asas praduga tak bersalah dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (*nonself incrimination*) harus dijunjung tinggi. Dalam praktik, keterangan anak seringkali tidak konsisten karena faktor ketakutan dan intimidasi, sehingga diperlukan pendampingan dari orang tua, penasihat hukum, dan pekerja sosial. Pasal 23 UU SPPA mengatur bahwa terhadap anak korban atau anak saksi, pemeriksaan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, dengan pendamping. Prinsip ini juga berlaku secara analogi terhadap anak pelaku untuk melindungi kondisi psikologisnya selama proses pembuktian.

- **Implikasi KUHP Nasional 2026 dan Harmonisasi Instrumen Perlindungan Anak**

Berlakunya KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026 membawa perubahan paradigmatis yang mempengaruhi perbandingan kedua jenis pengeroyokan. Pasal 52 KUHP Nasional yang secara tegas mencantumkan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sebagai tujuan pemidanaan memperkuat posisi keadilan restoratif sebagai arus utama.⁵² Dalam perkara luka ringan, putusan yang mengarah pada pemulihan tanpa pemenjaraan menjadi lebih terlegitimasi. Sementara itu, pada luka berat, KUHP Nasional menyediakan jenis pidana alternatif berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang, melalui penyesuaian dengan UU SPPA, dapat dikenakan sebagai pidana pokok bagi anak. Pidana pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan intensitas tinggi dapat menjadi jalan tengah antara keharusan mempertanggungjawabkan akibat berat perbuatan dengan kewajiban melindungi masa depan anak.

⁴⁹ Pasal 184 KUHP.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 92.

⁵¹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1237 K/Pid/2021.

⁵² Pasal 52 KUHP Nasional.

Harmonisasi antara KUHP Nasional dengan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak tetap menjadi keharusan. Beberapa titik yang perlu dicermati: pertama, definisi luka berat dalam KUHP Nasional tidak mengalami perubahan esensial dari KUHP lama, sehingga tetap selaras dengan rujukan dalam UU SPPA. Kedua, UU SPPA harus terus menjadi *lex specialis* yang mengedepankan batas usia, mekanisme diversi, dan jenis sanksi khusus anak. Ketiga, Pasal 16 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang melarang perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat berlaku mutlak, tanpa dibedakan oleh akibat luka yang ditimbulkan. Artinya, sekalipun anak menyebabkan luka berat, proses peradilan dan pelaksanaan sanksi harus tetap menghormati harkat dan martabatnya.⁵³

Pendekatan sociolegal yang memadukan sanksi hukum dengan intervensi psikososial menjadi keniscayaan, khususnya untuk kasus luka berat yang menyisakan trauma bagi korban sekaligus memerlukan pembinaan mendalam bagi anak pelaku. Program rehabilitasi berbasis keluarga dan komunitas, dengan dukungan pekerja sosial profesional, harus menjadi bagian integral dari putusan hakim. Hal ini sejalan dengan amanat Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, bahwa penahanan dan pemenjaraan anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk masa paling singkat.

Secara ringkas, perbandingan antara pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan luka ringan dan luka berat dapat disajikan dalam tabel berikut:

Aspek	Luka Ringan	Luka Berat
Dasar Hukum	Pasal 466 ayat (1) KUHP Nasional	Pasal 466 ayat (2) KUHP Nasional jo. Pasal 90
Ancaman Pidana Dewasa	5 tahun 6 bulan penjara	9 tahun penjara
Ancaman Maksimal Anak	2 tahun 9 bulan penjara	4 tahun 6 bulan penjara
Diversi	Wajib diupayakan (ancaman < 7 tahun)	Tidak dapat dilakukan (ancaman > 7 tahun)
Pembuktian Visum	Sederhana (dokter umum/puskesmas)	Komprehensif forensik/spesialis (dokter)
Jenis Sanksi Dominan	Pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pengembalian ke orang tua	Pidana pembinaan dalam lembaga, penjara, kombinasi dengan tindakan LPKS

⁵³ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Aspek	Luka Ringan	Luka Berat
Kedudukan Korban	Kompensasi langsung, perdamaian lebih mudah	Restitusi dan rehabilitasi intensif, trauma mendalam
Nilai Islam	<i>Sulh</i> (perdamaian), <i>al-'afwu</i> (pemaafan)	<i>Diyat</i> (ganti rugi), <i>ta'dib</i> (pendisiplinan), pemaafan tetap dianjurkan

Tabel di atas menunjukkan bahwa gradasi luka menentukan perbedaan yang signifikan dalam hampir semua aspek penanganan perkara, namun keduanya tetap tunduk pada rezim perlindungan anak yang mengutamakan pembinaan, bukan pembalasan. Perbedaan ancaman pidana berfungsi sebagai penanda keseriusan akibat, tetapi tidak boleh menghapuskan hakikat anak sebagai subjek yang masih dalam proses perkembangan.

4. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak menempatkan anak sebagai "anak yang berkonflik dengan hukum" yang dilindungi melalui pendekatan keadilan restoratif. Pasal 466 KUHP Nasional memberikan ancaman pidana penjara 5 tahun 6 bulan untuk pengeroyokan biasa dan 9 tahun untuk pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. Namun, berdasarkan UU SPPA, pidana penjara merupakan ultimum remedium dengan maksimum setengah ancaman orang dewasa (2 tahun 9 bulan untuk luka ringan; 4 tahun 6 bulan untuk luka berat). Harmonisasi KUHP Nasional, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak mengutamakan diversifikasi untuk ancaman di bawah 7 tahun, musyawarah, dan sanksi mendidik. Efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, konsistensi aparat penegak hukum, serta pergeseran paradigma masyarakat dari pembalasan menuju pemulihan. Perspektif Islam melalui konsep *sulh*, *diyat*, dan *ta'dib* memperkuat pendekatan restoratif ini, menegaskan bahwa pemaafan dan ganti rugi lebih utama daripada pembalasan, khususnya terhadap anak yang masih dalam masa pertumbuhan.

Perbandingan hukum antara pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan luka ringan dan luka berat menunjukkan bahwa gradasi luka menjadi penentu fundamental akses terhadap diversifikasi dan jenis sanksi. Luka ringan (ancaman 5 tahun 6 bulan) membuka ruang diversifikasi secara luas dan mendorong penyelesaian nonpenal melalui perdamaian, pidana dengan syarat, atau pelatihan kerja, dengan pembuktian visum sederhana. Sebaliknya, luka berat (ancaman 9 tahun) menutup pintu diversifikasi secara hukum, namun hakim tetap wajib menerapkan proporsionalitas, mempertimbangkan Litmas secara mendalam, serta mengedepankan rehabilitasi dan restitusi bagi korban. Pembuktian untuk luka berat memerlukan visum forensik yang komprehensif. KUHP Nasional 2026 dan Beijing Rules menegaskan bahwa reaksi terhadap anak harus sebanding dengan pelanggaran, kondisi anak, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perbedaan

ancaman pidana menjadi penanda keseriusan akibat tanpa menghilangkan perlindungan hak tumbuh kembang anak. Kedua gradasi luka tunduk pada rezim yang sama: mengutamakan pembinaan, bukan pembalasan.

2. Saran

- a) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung perlu segera menyusun pedoman teknis bersama yang mengintegrasikan diversi dan keadilan restoratif untuk anak pelaku pengeroyokan dalam rezim KUHP Nasional. Pedoman ini harus mencakup: (a) parameter penilaian derajat keterlibatan masing-masing anak dalam aksi kolektif; (b) tata cara musyawarah diversi yang sensitif terhadap trauma korban dan kondisi anak; (c) mekanisme pengawasan dan evaluasi hasil kesepakatan diversi; dan (d) pelatihan berkelanjutan bagi seluruh aparat penegak hukum agar diversi tidak menjadi sekadar formalitas prosedural, melainkan instrumen pemulihan yang konsisten dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- b) Mahkamah Agung perlu merumuskan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran khusus yang memuat pedoman pemidanaan bagi anak pelaku kekerasan kolektif. Pedoman tersebut harus memuat prinsip proporsionalitas sanksi berdasarkan tingkat luka, peran individual anak, dan hasil Litmas. PERMA ini harus mendorong penerapan pidana nonpenjara dan tindakan rehabilitatif—seperti konseling pengendalian agresi, pelatihan resolusi konflik, dan restitusi kepada korban—sebagai satu kesatuan putusan yang terintegrasi, bukan sebagai opsi yang terpisah-pisah.
- c) Kementerian Sosial bersama Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) perlu mengembangkan modul rehabilitasi terpadu yang dikhususkan untuk anak pelaku pengeroyokan berat. Modul ini harus berfokus pada tiga aspek: (a) pemulihan trauma korban melalui mediasi korbanpelaku yang terstruktur; (b) pengembangan empati dan kesadaran dampak perbuatan pada anak pelaku melalui terapi kognitifperilaku; dan (c) penguatan ketahanan terhadap tekanan kelompok sebaya (*peer pressure resilience*). Ketiga aspek ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana diamanatkan Pasal 52 KUHP Nasional, yaitu menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan implementasi saransaran ini, diharapkan penanganan perkara pengeroyokan oleh anak tidak hanya menjadi rutinitas prosedural, melainkan benar-benar menjadi instrumen pemulihan yang membangun kembali moralitas generasi muda dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang beradab.

Daftar Pustaka

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Audah, Abdul Qadir. *alTasyri' alJina'i alIslami Muqaranan bi alQanun alWadh'i*, Jilid 1. Beirut: Muassasah alRisalah, 1992.
- AzZuhaili, Wahbah. *Tafsir AlMunir fi alAqidah wa alSyariah wa alManhaj*, Jilid 6. Beirut: Dar alFikr, 2005.
- Budiyanto, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik FKUI,

- 2015.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Departemen Agama RI. AlQur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2019.
- Hirschi, Travis. Causes of Delinquency. Berkeley: University of California Press, 1969.
- Idries, Abdul Mun'im. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Binarupa Aksara, 2018.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Laporan Tahunan 2023. Jakarta: KPAI, 2024.
- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Mappaselleng, Nur Fadhilah dan Kadir, Zul Khaidir. 2023. Ilmu Hukum Pidana 101. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Mappaselleng, Nur Fadhilah dan Kadir, Zul Khaidir. 2017. Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama. Trussmedia Grafika, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moeljatno. AsasAsas Hukum Pidana, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soesilo, R. Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1996.
- Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Tim Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial. Evaluasi Pembinaan di LPKA. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2024.
- Wahyuni, Setya. Peradilan Pidana Anak: Teori dan Praktik. Malang: Setara Press, 2019.
- Perilaku Kekerasan Anak dan Remaja: Perspektif Kriminologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Zulfa, Eva Achjani. Keadilan Restoratif di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2021.